



**P U T U S A N**

**Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Meri Agam alias Feri;  
Tempat lahir : Pajak Ikan (Bagan Asahan);  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /29 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sukarambe, Pasar Pagi, Desa Bagan Asahan Baru, Dusun I, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/658/VI/2020/Ditresnarkoba sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/658-A/VII/2020/Ditresarkoba, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., DKK adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 316/Pid.Sus/2020/ PN Tjb tertanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 434/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 17 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MERI AGAM Alias FERI** bersama saksi ANDIKA Alias SANDI Alias ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Kisaran–Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib datang seorang Informan menjumpai para saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Doclas L. Tobing, S.H. (anggota Polisi Polda Sumut) yang menerangkan bahwa Informan tersebut ada mengetahui Pelaku Pengedar Narkotika jenis sabu dan dapat menyediakan Narkotika jenis sabu serta adanya menawarkan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi memerintahkan Informan untuk melakukan Pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Informan menerangkan bahwa pelaku Pengedar Narkotika jenis sabu tersebut bernama : Andika Als Sandi Als Andi (penuntutan terpisah) yang posisinya dan tempat tinggalnya berada di Tanjung Balai, kemudian dilakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 3 Kilogram, namun Andika Als Sandi Als Andi mengatakan 1 (satu) kilogram dulu dan sepakat harga 1 (satu) kilogram tersebut adalah seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran uang tunai/cas, setelah itu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan akan membawa narkotika jenis sabu tersebut jika sudah melihat uang tunai untuk transaksi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.30 wib para saksi beserta teman teman lainnya berangkat ke Tanjung Balai untuk melakukan pembelian terselubung narkotika jenis sabu tersebut, lalu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan bahwa nantinya akan menyuruh temannya untuk mengecek uang tunai untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan akan menunggu di pinggir jalan di Jalan Kisaran - Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 terdakwa bersama Andika Als Sandi Als Andi, lalu terdakwa melihat Andika Als Sandi Als Andi sedang memegang Narkotika sebanyak 20 gram, lalu terdakwa meminta kepada Andika Als Sandi Als Andi untuk ikut melakukan penjualan narkotika jenis sabu.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali berjumpa dengan Andika Als Sandi Als Andi, dan bersepakat akan melakukan peredaran/transaksi narkoba jenis sabu, lalu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan bahwa pada hari itu ada menjual narkoba jenis sabu namun tidak jadi/batal dan mengatakan akan menghubungi terdakwa kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Andika Als Sandi Als Andi dan mengatakan : Mer...besok kita jumpa di Jalan TPI Bagan Baru, kemudian terdakwa menjawab : Iya Bah (abang).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh Andika Als Sandi Als Andi berjumpa di Jalan TPI Bagan Baru, lalu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan bahwa adanya calon pembeli yang datang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga 450 juta rupiah, lalu terdakwa dan Andika Als Sandi Als Andi bersepakat bahwa terdakwa bertugas untuk menjumpai calon pembeli melihat uang pembelian sabu tersebut yang dibawa oleh calon pembeli, lalu terdakwa berjumpa dengan calon pembeli di Jalan Kisaran - Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan setelah diantarkan dengan mengendarai sepeda motor oleh suruhan Andika Als Sandi Als Andi dan langsung meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mobil calon pembeli tersebut sedangkan Andika Als Sandi Als Andi menunggu kode panggilan dari terdakwa untuk datang membawa narkoba jika terdakwa sudah melihat uang tersebut, saat itu terdakwa masuk dalam mobil calon pembeli dan berkata : *mana uangnya bang ?* (uang pembelian sabunya), kemudian calon pembeli menjawab : *mana barangnya (narkoba jenis sabu) ?*, lalu terdakwa menjawab "iya mau sampe itu bg ? dan pada saat itu terdakwa menghubungi Andika Als Sandi Als Andi dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada, dan terdakwa sudah melihatnya setelah ditunjukkan calon pembeli, lalu terdakwa menyuruh Andika Als Sandi Als Andi untuk datang mendekat ke sebuah mobil yang sedang parkir di Jalan Kisaran - Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan, saat itu hanya mobil tersebut yang parkir di sekitar jalan tersebut, kemudian Andika Als Sandi Als Andi menghampiri terdakwa yang pada saat itu berada dimobil calon pembeli dan selanjutnya Andika Als Sandi Als Andi masuk kedalam mobil calon pembeli dan bertanya kepada terdakwa : *udah kau hitung uangnya ? dan terdakwa menjawab : sudah kulihat tapi belum saya*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung, karna barangnya belum ada, saat itu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan : Ini barangnya dan menunjukkan kepada calon pembeli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli, lalu pada saat hendak melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Calon Pembeli, tiba tiba adanya mobil dari depan mobil calon pembeli tersebut dan terdakwa langsung di tangkap di dalam mobil kemudian calon pembeli yang berada di dalam mobil sempat menarik baju Andika Als Sandi Als Andi namun terlepas dan Andika Als Sandi Als Andi berhasil melarikan diri dari pintu samping mobil sebelah kiri, dan berhasil menyita Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna Hijau yang bertuliskan guanyinwang seberat 1 (satu) KiloGram / **1000** (seribu) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Merah Jambu dengan kartu Telkomsel Nomor : 0812 7672 2650 milik terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Petugas Polisi tersebut menanyai terdakwa, lalu berangkat menuju rumah Sandi Als Andi yang berada di Jalan Obat Dukun Dusun IV No. 215 Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan dan sekira pukul 05.30 wib dilakukan penggeledahan rumah Andika Als Sandi Als Andi dan ditemukan barang bukti **1723,6** gram netto di dalam rumahnya diantaranya : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna Hijau yang bertuliskan guanyinwang seberat 1 (satu) KiloGram / **1000** (seribu) Gram netto, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, dibalut dengan Tissue dan di lakban warna Kuning yang berat keseluruhannya 700 (tujuh ratus) gram netto / 7 (tujuh) ons, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 20 (dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) Unit timbangan Elektrik.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7365/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si., barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **Meri Agam Als Feri** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MERI AGAM Alias FERI** bersama saksi ANDIKA Alias SANDI Alias ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Kisaran–Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib datang seorang Informan menjumpai para saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Doclas L. Tobing, S.H. (anggota Polisi Polda Sumut) yang menerangkan bahwa Informan tersebut ada mengetahui Pelaku Pengedar Narkotika jenis sabu dan dapat menyediakan Narkotika jenis sabu serta adanya menawarkan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi memerintahkan Informan untuk melakukan Pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Informan menerangkan bahwa pelaku Pengedar Narkotika jenis sabu tersebut bernama : Andika Als Sandi Als Andi (penuntutan terpisah) yang posisinya dan tempat tinggalnya berada di Tanjung Balai, kemudian dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak sebanyak 3 Kilogram, namun Andika Als Sandi Als Andi mengatakan 1 (satu) kilogram dulu dan sepakat harga 1 (satu) kilogram tersebut adalah seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran uang tunai/cas, setelah itu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan akan membawa narkoba jenis sabu tersebut jika sudah melihat uang tunai untuk transaksi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.30 wib para saksi beserta teman teman lainnya berangkat ke Tanjung Balai untuk melakukan pembelian terselubung narkoba jenis sabu tersebut, lalu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan bahwa nantinya akan menyuruh temannya untuk mengecek uang tunai untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan akan menunggu di pinggir jalan di Jalan Kisaran - Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 terdakwa bersama Andika Als Sandi Als Andi, lalu terdakwa melihat Andika Als Sandi Als Andi sedang memegang Narkoba sebanyak 20 gram, lalu terdakwa meminta kepada Andika Als Sandi Als Andi untuk ikut melakukan penjualan narkoba jenis sabu.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali berjumpa dengan Andika Als Sandi Als Andi, dan bersepakat akan melakukan peredaran/transaksi narkoba jenis sabu, lalu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan bahwa pada hari itu ada menjual narkoba jenis sabu namun tidak jadi/batal dan mengatakan akan menghubungi terdakwa kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Andika Als Sandi Als Andi dan mengatakan : Mer...besok kita jumpa di Jalan TPI Bagan Baru, kemudian terdakwa menjawab : Iya Bah (abang).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dihubungi oleh Andika Als Sandi Als Andi berjumpa di Jalan TPI Bagan Baru, lalu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan bahwa adanya calon pembeli yang datang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga 450 juta rupiah, lalu terdakwa dan Andika Als Sandi Als Andi bersepakat bahwa terdakwa bertugas untuk menjumpai calon pembeli melihat uang pembelian sabu tersebut yang dibawa oleh calon pembeli, lalu terdakwa berjumpa dengan calon pembeli di Jalan Kisaran - Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai tepatnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan setelah diantarkan dengan mengendarai sepeda motor oleh suruhan Andika Als Sandi Als Andi dan langsung meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mobil calon pembeli tersebut sedangkan Andika Als Sandi Als Andi menunggu kode panggilan dari terdakwa untuk datang membawa narkoba jika terdakwa sudah melihat uang tersebut, saat itu terdakwa masuk dalam mobil calon pembeli dan berkata : *mana uangnya bang ?* (uang pembelian sabunya), kemudian calon pembeli menjawab : *mana barangnya (narkoba jenis sabu) ?*, lalu terdakwa menjawab "iya mau sampe itu bg ? dan pada saat itu terdakwa menghubungi Andika Als Sandi Als Andi dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada, dan terdakwa sudah melihatnya setelah ditunjukkan calon pembeli, lalu terdakwa menyuruh Andika Als Sandi Als Andi untuk datang mendekat ke sebuah mobil yang sedang parkir di Jalan Kisaran - Tanjung Balai Pasar Banjar Kota Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan, saat itu hanya mobil tersebut yang parkir di sekitar jalan tersebut, kemudian Andika Als Sandi Als Andi menghampiri terdakwa yang pada saat itu berada di mobil calon pembeli dan selanjutnya Andika Als Sandi Als Andi masuk kedalam mobil calon pembeli dan bertanya kepada terdakwa : udah kau hitung uangnya ? dan terdakwa menjawab : sudah kulihat tapi belum saya hitung, karna barangnya belum ada, saat itu Andika Als Sandi Als Andi mengatakan : Ini barangnya dan menunjukkan kepada calon pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada calon pembeli, lalu pada saat hendak melakukan transaksi Narkoba jenis sabu tersebut kepada Calon Pembeli, tiba tiba adanya mobil dari depan mobil calon pembeli tersebut dan terdakwa langsung di tangkap di dalam mobil kemudian calon pembeli yang berada di dalam mobil sempat menarik baju Andika Als Sandi Als Andi namun terlepas dan Andika Als Sandi Als Andi berhasil melarikan diri dari pintu samping mobil sebelah kiri, dan berhasil menyita Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna Hijau yang bertuliskan guanyinwang seberat 1 (satu) KiloGram / **1000** (seribu) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Merah Jambu dengan kartu Telkomsel Nomor : 0812 7672 2650 milik terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Petugas Polisi tersebut menanyai terdakwa, lalu berangkat menuju rumah Sandi Als Andi yang berada di Jalan Obat Dukun Dusun IV No. 215 Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan dan sekira pukul 05.30 wib dilakukan penggeledahan rumah Andika

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Sandi Als Andi dan ditemukan barang bukti **1723,6** gram netto di dalam rumahnya diantaranya : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna Hijau yang bertuliskan guanyinwang seberat 1 (satu) KiloGram / **1000** (seribu) Gram netto, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, dibalut dengan Tissue dan di lakban warna Kuning yang berat keseluruhannya 700 (tujuh ratus) gram netto / 7 (tujuh) ons, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 20 (dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) Unit timbangan Elektrik.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7365/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si., barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **Meri Agam Als Feri** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa bersepakat memiliki, membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MERI AGAM Alias FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERI AGAM Alias FERI**, dengan pidana penjara selama **17 (TUJUH BELAS) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsida 6 (ENAM) BULAN penjara** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau yang bertuliskan guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram / 1000 (seribu) gram netto ;
- 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah jambu dengan kartu Telkomsel Nomor : 081276722650.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 17 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meri Agam alias Feri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG seberat 1 (satu) KiloGram / 1000 (seribu) Gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah jambu dengan kartu Telkomsel Nomor : 081276722650;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 17 Februari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 10/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb, tanggal 23 Februari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 26 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);
2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
4. **Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.**
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa MERI AGAM Alias FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERI AGAM Alias FERI, dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsida 6 (ENAM) BULAN penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau yang bertuliskan guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram / 1000 (seribu) gram netto ;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah jambu dengan kartu Telkomsel Nomor : 081276722650.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 17 Februari 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan demikian pertimbangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan dapat merusak generasi muda, Dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 17 Februari 2021, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanjung Balai Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meri Agam alias Feri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG seberat 1 (satu) KiloGram / 1000 (seribu) Gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah jambu dengan kartu Telkomsel Nomor : 081276722650;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA,  
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)